

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU:

“Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini”.¹

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

- i. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama²
- ii. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para pihak kreditur nya atau agar harta tersebut dibagi proporsional diantara dan sesama para kreditur sesuai dengan

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU

² J.B Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 2

besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.³

2. Asas-Asas Dalam Kepailitan

Asas-Asas dalam Undang-Undang Kepailitan meliputi beberapa asas diantaranya adalah:⁴

1. Asas Keseimbangan

Asas ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya melalui ketentuan-ketentuan yang dibuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan baik debitur ataupun kreditur yang beritikad buruk.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini memberikan peluang kepada usaha yang dijalankan oleh Debitur untuk terus dapat dijalankan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan dalam hal pencegahan. Kesewenangan yang memungkinkan dilakukan oleh pihak Kreditur yang berusaha untuk melakukan pelunasan terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

⁴ Lihat Bagian Penjelasan Umum UUK-PKPU

Asas Integrasi yang dimaksud adalah jadi satunya hukum formil dan materil yang merupakan bagian dari sistem hukum acara perdata maupun perdata nasional dalam Kepailitan

3. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit, seseorang debitur harus memiliki persyaratan, di antara lain:⁵

- i. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- ii. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Waktu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.⁶
- iii. Atas permohonan seorang kreditur atau lebih dan debitur itu sendiri.

Syarat substantif permohonan pailit yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU tersebut menganut asas non diskriminatif, dengan tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat lain seperti:⁷

1. Debitur mempunyai likuiditas yang cukup dalam arti tidak ada permasalahan untuk membayar utangnya;

⁵ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 23

⁶ Kartini Muljadi, **Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan**, Alumni, Bandung, hlm 80

⁷ Pawoto Wignjosumarto, **Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah) Cet 1, PT Tatanusa**, Jakarta, 2003, hlm 44

2. Debitur mempunyai aset atau kekayaan yang cukup atau jauh lebih besar dari kewajibannya untuk membayar utangnya;
3. Debitur dalam keadaan masih mampu membayar utang-utangnya
4. Debitur dalam kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyangkut kepentingan masyarakat umum. Tidak membedakan debitur dengan status mempunyai kepentingan publik atau bukan.

4. Perdamaian Dalam Kepailitan

Debitur yang pailit berhak untuk memberikan kesempatan perdamaian kepada seluruh krediturnya. Menurut Pasal 151 UUK-PKPU syarat-syarat rencana perdamaian yaitu⁸ rencana perdamaian dapat diterima jika jumlah kreditur yang menyetujui di dalam rapat kreditur yaitu lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang menghadiri rapat dan yang haknya sementara diakui atau telah diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang sementara diakui atau telah diakui dari kuasanya sendiri ataupun kreditur konkuren yang datang dalam rapat tersebut.

Menurut pasal 152 ayat (1) UUK-PKPU, Apabila syarat rencana perdamaian itu disetujui oleh para kreditur, setelah rapat pertama diadakan dan diberikan jangka waktu selama 8 hari, pada saat diadakannya pemilihan

⁸ Lihat Pasal 151 UUK-PKPU

suara kedua, tidak perlu lagi diadakan pemanggilan.⁹ Jika pengesahan perdamaian ditolak, maka kreditur tidak dapat lagi melakukan pengajuan perdamaian.

B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU

PKPU adalah wahana yuridis-ekonomis untuk debitur untuk menyelesaikan piutangnya tetapi masih bisa melanjutkan usahanya atau finansialnya. Khususnya dalam hal perusahaan, PKPU bertujuan dimana debitur tetap mendapatkan laba untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sulit yang sedang dialami¹⁰. PKPU bertujuan untuk agar debitur tidak likuid ataupun jatuh pailit dengan diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk membayar utangnya.¹¹

PKPU juga merupakan suatu keadaan debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar hutangnya dan dapat memilih langkah-langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut.¹²

⁹ Lihat Pasal 152 ayat (1) UUK-PKPU

¹⁰ Sentosa Sembiring, **Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan**, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 38

¹¹ Rudhy A. Lontoh dkk, op.cit, hlm. 242-243.

¹² Man S. Sastrawidjaja, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 202.

Menurut, Munir Fuady PKPU yaitu suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu restrukturisasi utangnya tersebut.¹³

2. Karakteristik PKPU

UUK-PKPU tidak memberi definisi tentang PKPU. Sekalipun demikian ciri-ciri PKPU akan tampak hal-hal sebagai berikut:

- a. PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 212 UUK-PKPU adalah bahwa Debitur memperkirakan ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini berarti bahwa Debitur sedang mengalami masalah likuidasi yang pada dasarnya dapat diatasi.
- b. PKPU tujuannya adalah menjaga keutuhan harta kekayaan Debitur dan kelangsungan usahanya. Ini bukan berarti PKPU tidak dapat dilakukan penjualan sebagai aktiva demi kelangsungan usaha Debitur.

¹³ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 202

c. Dalam PKPU Debitur tidak kehilangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Debitur dan Pengurus merupakan dwitunggal yang senantiasa harus bertindak bersama-sama.¹⁴

Ada 2 pola secara prinsip pada PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur kepada kreditur yang melakukan permohonan kepailitan. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitur yang mempertimbangkan kalau tidak dapat membayar utangnya ke kreditur.¹⁵

Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan):¹⁶

“Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan:

1.;
2.;
3. *Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu;*
4. *Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu*

¹⁴ Rudhy A. Lontoh dkk , loc.cit.

¹⁵ Hadi Shuhban **Hukum Kepailitan**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 147

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>, diakses tanggal 02 Oktober 2017

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit”

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) Jenis yaitu:¹⁷

1. PKPU Sementara adalah merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Dalam jangka waktu maksimal 45 hari maka, pengadilan niaga harus mengabulkan hal tersebut.
2. PKPU Tetap adalah merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan para kreditur. Diberikan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara ditetapkan.¹⁸

3. Para Pihak Dalam PKPU

Yang dapat memohon PKPU adalah debitur yang tidak mampu dan dapat mempertimbangkan jika tidak sanggup membayar utangnya ke kreditur yang dapat ditagih dan jatuh tempo. (lampiran pasal 213 UUK-PKPU). Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU NO. 37 tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh Debitur maupun Kreditur.

a. Debitur

¹⁷ Jono. **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 36

¹⁸ R. Anton Suyatno, **Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 208

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi mengenai “Debitur“. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu:²⁰

1. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank,
2. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan
3. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pensiun, dan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

¹⁹ Lihat di pasal 1 angka 3 UUK-PKPU

²⁰ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 158

b. Kreditur

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi mengenai “Kreditur“. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²¹

Jenis-jenis kreditur :²²

- Kreditur Preference adalah kreditur-kreditur yang tertentu yang didahulukan dengan dari kreditur-kreditur lain.
- Kreditur Separatis, merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu, gadai, hak tanggungan bagi kepentingan kreditur yang bersangkutan
- Kreditur Konkuren, merupakan kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain. Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang

Dalam pasal 2 ayat (1) di bagian penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di jelaskan, arti dari “ Kreditur ”

²¹ Lihat di pasal 1 angka 2 UUK-PKPU

²² Daniel Suryana, **Hukum Kepailitan**, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm1 46-47

adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap Debitur dan haknya untuk didahulukan.

c. Hakim Pengawas

Selain mengangkat pengurus, setelah putusan PKPU sementara dikabulkan oleh pengadilan maka pada saat itu juga diangkat Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditur berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.²³

d. Pengurus

Adapun dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU, yang dapat menjadi pengurus adalah: Perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta

²³ Lilik Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 133

debitur. Telah terdaftar pada departemen yang bersangkutan. Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kurator.

e. Panitia Kreditur

Menurut Pasal 231 UUK-PKPU, Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
2. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor ini.

f. Ahli

Setelah PKPU dikabulkan Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Laporan ahli harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang

harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor. Laporan ahli harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.

4. Perdamaian Dalam PKPU

Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.²⁴ Oleh karena itu, dalam PKPU para pihak harus bersungguh-sungguh guna tercapainya perdamaian. Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang di alami oleh debitur.²⁵

Syarat Rencana Perdamaian pada PKPU terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu:

- a. Harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari

²⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 197

²⁵ Siti Anisah, **Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitur Dalam Kepailitan Di Indonesia**, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 164

seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal perdamaian di kepailitan dan pkpu terdapat beberapa perbedaan, antara lain:²⁶

1. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitor dari hakim.
2. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan.
3. Dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preference); Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku

²⁶ Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, PT Gramedia, Jakarta, 2004, 122

bagi kreditor konkuren.

Apabila rencana perdamaian diterima (Pasal 284 UUK-PKPU 2004) maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.²⁷

Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak maka menurut ketentuan pasal 289 UUK-PKPU, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 UUK-PKPU dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan hakim pengawas, dengan memperhatikan 283 ayat (1).²⁸

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:²⁹

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian

²⁷ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 201

²⁸ *ibid*

²⁹ Lihat pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU

- b. Pelaksanaan tidak cukup terjamin
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan / atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kebendaan

1. Pengertian Jaminan Kebendaan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan). Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat

dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.³⁰

Unsur-Unsur yang tercantum dalam pada jaminan kebendaan, yaitu³¹:

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya; dan
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

2. Jenis-Jenis Jaminan kebendaan

a. Gadai

Mengenai gadai diatur dalam buku II Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia**, BPHN Departement Kehakiman RI, Jakarta, hlm 46

³¹ H. Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Objek-Objek dalam Gadai merupakan semua benda bergerak, antara lain:³²

- i. Benda Bergerak Berwujud
- ii. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang kepada si pembawa, atas tunjuk, dan atas nama.

b. Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 mengatur tentang lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Ciri-Ciri hak tanggungan:³³

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya
- b. Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek tersebut berada
- c. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata : Hukum Kebendaan**, Liberty, Yogyakarta, hlm 98

³³ M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrta, hlm 22-23

Subjek hak Tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan dapat perorangan dan atau badan hukum, yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan.

Objek hak tanggungan ada 5 (lima) macam yaitu: ³⁴

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada ataupun yang akan ada.

c. Fidusia

Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang artinya adalah kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara debitur atau pemberi kuasa dengan kreditur atau penerima kuasa berdasarkan rasa kepercayaan.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan pengertian jaminan fidusia, yang menyebutkan:

³⁴ H. Salim, *op.cit* , hlm 105

³⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Jaminan Fidusia**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hlm 13

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Ruang lingkup fidusia ini dalam perjanjian hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. Jika pemberi kuasa jatuh pailit, maka harta benda fidusia bukan termasuk harta kekayaan yang di pailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak menuntut maupun menyita harta benda dari kekuasaan pemberi fidusia. Di samping itu harta benda fidusia hanya dapat di lelang dengan batas-batas sebagai pelunasan hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi sesuai tujuan perjanjian fidusia hanya menciptakan jaminan bukan hak milik.³⁶

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³⁷

Objek dari jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu:³⁸

- i. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan

³⁶ Rachamadi Usman, op.cit, hlm 151

³⁷ H. Salim, op.cit , hlm 64

³⁸ *Ibid*

- ii. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

d. Hipotek Atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

1. Hipotek Atas Kapal Laut

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 36, adalah Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Setiap Kapal yang belum di operasikan wajib di lakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh menteri. Pengukuran kapan tersebut harus memenuhi 3 metode yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu:

- a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;

- b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan
- c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 155 ayat (2) mengatur berat kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Kapal yang dibukukan atau di daftar adalah grosse akta yang merupakan salinan pertama dari asli akta. Diberikan dengan akta autentik maksudnya adalah bahwa hipotek kapal laut itu dilakukan dengan akta autentik.³⁹

2. Hipotek atas Pesawat Terbang

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang dimaksud dengan Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang dimaksud Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

³⁹ H. Salim, op.cit , hlm 197

Pesawat terbang yang telah didaftarkan dapat memiliki hak kebendaan, maka pesawat terbang tersebut memiliki sifat *sui generis* yang artinya apabila pesawat terbang atau udara telah didaftarkan maka dapat dibebani sebagai hak jaminan. Untuk mendapatkan sifat tersebut, pesawat terbang harus didaftarkan dalam Nasional maupun Internasional.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur, Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

D. Kewenangan Pengadilan Niaga

a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan mengenai Pengadilan Niaga tidak diatur dalam Bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V Tentang Ketentuan Lain-lain (mulai Pasal 299-303). Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga”. Karena merujuk

pada Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Poin 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.⁴⁰

Pengadilan Niaga dibawah lingkungan Peradilan Umum, yang tugas-tugasnya adalah:⁴¹

1. Melakukan pemeriksaan dan memutuskan keadaan pailit
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Memeriksa kasus lain di bidang niaga yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang (misalnya, sengketa di bidang HAKI saat ini telah masuk wilayah Pengadilan Niaga)

b. Susunan organisasi Pengadilan Niaga

UUK-PKPU menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama sidang berlangsung Hakim Pengadilan Niaga baik yang berbentuk Majelis maupun hakim tunggal, juru sita, panitera maupun panitera pengganti.⁴²

Hakim Niaga hanya dapat diangkat sesuai dengan surat Keputusan Ketua MA apabila memenuhi syarat. Syarat-syarat dapat diangkat hakim diatur dalam Pasal 302 UUK-PKPU adalah:

1. Memiliki pengalaman sebagai hakim di lingkungan pengadilan umum

⁴⁰ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 211

⁴¹ *Ibid*, hlm 212

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 137

2. Memiliki pengetahuan dan ilmu tentang kewenangan yang ada pada pengadilan niaga
3. Memiliki jiwa adil, tidak berperilaku tercela, jujur, dan
4. Berhasil melakukan pelatihan khusus sebagai hakim di pengadilan niaga.

c. Upaya Hukum

1. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (Pasal 29.30 UU. No 5 Tahun 2004).

Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi dipakai dasar sebagai dasar Pasal 30 UU. No. 5 tahun 20004, karena:⁴³

- i. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- ii. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- iii. Lalai memenuhi syarat-syarat yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang merugikan dan lalai dengan batalnya suatu keputusan yang bersangkutan.

Dalam pasal 11 UUK-PKPU 2004 disebutkan bahwa upaya hukum yang diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm 330

Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan jangka waktu 8 hari dan didaftarkan ke panitera pengadilan niaga yang memutuskan pailit.

Permohonan kasasi sebagaimana tersebut sebelumnya, dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak di tingkat pertama karna merasa tidak puas dan dapat pula diajukan oleh debitur dan kreditur yang termasuk pada pihak tingkat pertama.⁴⁴

2. Peninjauan Kembali (PK)

Tentang Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 295 sampai Pasal 298 jo Pasal 14 UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004.

Bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang telah *inkracht* dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada MA kecuali ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 14 jo Pasal 295 UUK-PKPU 2004). Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila:⁴⁵

⁴⁴ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 214

⁴⁵ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 216

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan huruf a diatas, sejak tanggal putusan yang di mohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhitung dalam waktu paling lambat 180 hari.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga. Kemudian Panitera akan mendaftarkan sesuai tanggal permohonan peninjauan kembali diajukan, dan diberikan bukti tertulis yang ditanda tangani oleh panitera apabila telah mendaftar yang sesuai dengan tanggal pendaftaran.⁴⁶

⁴⁶ Rahayu Hartini, op.cit, hlm 217

